PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengaturan pemberian perizinan atas berbagai kegiatan pembangunan maupun usaha, selama ini diatur secara parsial dalam beberapa Peraturan Daerah karena penanganan pemberian pelayanannya tersebar di beberapa unit kerja sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa dalam perkembangan selanjutnya penanganan pemberian pelayanan perizinan untuk beberapa jenis perizinan telah dilaksanakan dengan menerapkan pola pelayanan satu pintu melalui Kantor Pelayanan Perizinan;

c. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas, diperlukan upaya penyederhanaan dalam pengaturan pemberian pelayanan perizinan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 No. 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/10/1999 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Badan adalah suatu bentuk perkumpulan, kelompok, lembaga baik berbadan hukum atau tidak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang atau sub bidangnya yang berkaitan dengan pelayanan izin.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.

8. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan untuk memperoleh Tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha.
9. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mengadakan suatu bangunan yang direncanakan, agar gambar rencana, rencana tampak sesuai dengan Tata Ruang yang ditentukan, Rencana Kontruksi Bangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk melindungi kepentingan penghuninya, kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan.
10. Izin Gangguan adalah izin diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan intensitas gangguan.
11. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha diluar tempat usaha segaimana dimaksud poin 10.
12. Izin Usaha Pariwisata adalah izin yang diberikan untuk kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan Jasa Pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
13. Izin Usaha Industri adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Industri.
14. Izin Usaha Perdagangan adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan.
15. Penanaman Modal adalah Penggunaan daripada kekayaan masyarakat Indonesia dan atau asing, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha.

BAB II
KETENTUAN IZIN

Bagian Pertama
Penyelenggaraan Izin

Pasal 2

(1) Setiap orang atau badan yang akan menggunakan tanah untuk kepentingan penanaman modal, mendirikan bangunan dan atau akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin dari Bupati.

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat(1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

Pasal 3

Tata cara permohonan, bentuk, ukuran dan isi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Jenis Izin

Pasal 4

Jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
a. Izin lokasi;
b. Izin Mendirikan Bangunan(IMB);
c. Izin Usaha Pariwisata(IUPar);

d. Izin Usaha Industri(IUI);
e. Izin Gangguan(HO);
f. Izin Tempat Usaha(ITU);
g. Izin Usaha Perdagangan(IUP).

Bagian Ketiga
Persyaratan Izin

Paragraf 1
Persyaratan Teknis

Pasal 5

(1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi perizinan yang terstruktur wajib memiliki persyaratan teknis yang dikeluarkan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dituangkan dalam bentuk Berita Acara .

(3) Tata cara pemberian izin, bentuk, ukuran dan isi Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Terhadap Perizinan untuk kepentingan Penanaman Modal dengan nilai investasi di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat diberikan apabila pemohon telah memiliki Surat Persetujuan Penanaman Modal Daerah (SP.PMD).

(2) Untuk mendapatkan SP.PMD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menempuh prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Persyaratan Administratif

Pasal 7

(1) Disamping persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan administratif.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat(1), untuk masing-masing izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin

Paragraf 1
Izin Lokasi

Pasal 8

(1) Jangka waktu pemberian Izin lokasi terdiri atas :
   a. Izin lokasi untuk luas sampai dengan 25(dua puluh lima) Ha, selama 1(satu) tahun.
   b. Izin lokasi untuk luas lebih dari 25(dua puluh lima) Ha sampai dengan 50(lima puluh) Ha, selama 2(dua) tahun.
   c. Izin lokasi untuk luas lebih dari 50(lima puluh) Ha, selama 3(tiga) tahun.

(2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi.

(3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50%(lima puluh prosen) dari luas yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.

(4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:
   a. Dipergunakan untuk melaksanakan Rencana Penanaman Modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang.
   b. Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

Paragraf 2
Izin Lainnya

Pasal 9

Masa berlaku izin untuk izin lainnya diberikan untuk jangka waktu :

a. Izin Gangguan, Izin Tempat Usaha, Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Pariwisata, diberikan selama usaha yang bersangkutan berjalan.

b. Izin Mendirikan Bangunan diberikan selama bangunan yang bersangkutan berdiri dan tidak mengalami renovasi.

Bagian Kelima
Pembaharuan / Heregistrasi

Paragraf 1
Pembaharuan Izin

Pasal 10

Setiap Izin yang telah diberikan diluar Izin lokasi dan IMB, harus dilakukan pembaharuan izin apabila:

a. Untuk usaha perdagangan melakukan perubahan modal disetor dari kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan dan atau membuka kantor cabang.
b. Untuk usaha industri melakukan perubahan nilai investasi diluar tanah dan bangunan tempat usaha, baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan.
c. Izin yang asli hilang atau rusak.

Pasal 11

Khusus untuk Izin Usaha Pariwisata disamping ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, setiap 5 (lima) tahun sekali harus diperbaharui.

Pasal 12

Khusus untuk IMB, pembaharuan izin dilakukan apabila bangunan yang sudah berdiri akan diadakan perubahan renovasi.

Paragraf 2
Herregistrasi / Daftar Ulang

Pasal 13

(1) Setiap izin yang telah diberikan di luar izin lokasi dan IMB, wajib melakukan herregistrasi / daftar ulang.

(2) Ketentuan herregistrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:
   a. Izin Gangguan / Izin Tempat Usaha setiap 3 (tiga) tahun sekali.
   b. Izin Usaha Perdagangan setiap 5 (lima) tahun sekali.
   c. Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Pariwisata setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Keenam
Pembebasan Pemilikan Izin Usaha Perdagangan

Pasal 14

(1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh IUP adalah :
   a. Cabang / Perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan menggunakan IUP Perusahaan Pusat.
   b. Pedagang keliling, asongan, pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

(2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan IUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 15

(1) Dengan nama retribusi izin lokasi, izin medirikan bangunan, izin usaha perdagangan, izin usaha industri, izin usaha pariwisata, izin gangguan dan izin tempat usaha dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin.

(2) Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas penerbitan izin.

(3) Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan izin.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 16

Retribusi izin lokasi, IMB, Izin usaha pariwisata, izin usaha perdagangan, izin usaha industri, izin gangguan, dan izin tempat usaha, termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,
Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi

Pasal 17

(1) Tingkat penggunaan jasa :
a. Izin lokasi diukur berdasarkan klasifikasi, luas dan jenis penggunaan tanah.
b. Izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan kelas lokasi, kelas konstruksi, fungsi bangunan, luas atau volume bangunan dan atau ketinggian bangunan.
c. Izin usaha pariwisata diukur berdasarkan jenis, kelas dan luas ruang usaha.
d. Izin usaha perdagangan diukur berdasarkan klasifikasi izin usaha perdagangan kecil, menengah dan besar.
e. Izin usaha industri diukur berdasarkan klasifikasi izin usaha industri kecil, menengah dan besar.
f. Izin gangguan dan tempat usaha diukur berdasarkan luas ruang usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan perusahaan.

(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya retribusi adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan pelayanan perizinan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

(1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan jasa layanan izin, wajib membayar retribusi .

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut :
A. Izin Lokasi.
1. Besarnya Tarif Retribusi.

NO	KEGIATAN	LUAS/M^2				
		Sd 0,5 Ha	>0,5 Ha Sd 1 Ha	>1 Ha Sd 5 Ha	>5 Ha Sd 10 Ha	Diatas 10 Ha
1	Industri	Rp.800	Rp.700	Rp.600	Rp.500	Rp.400
2	Perdagangan	Rp.600	Rp.500	Rp.450	Rp.400	Rp.300
3	Perumahan dan pemukiman	Rp.500	Rp.400	Rp.300	Rp.200	Rp.150
4	Pertanian/perkebunan /perikanan	Rp.400	Rp.300	Rp.200	Rp.150	Rp.100
5	Pertambangan dan Energi	Rp.1000	Rp.900	Rp.800	Rp.700	Rp.600
6	Pariwisata	Rp.400	Rp.300	Rp.200	Rp.150	Rp.100
7	Tower	Rp. 2000				

2. Indeks lokasi ditetapkan:

1	Kota Hirarki I	1,5
2	Kota Hirarki II	1,4
3	Kota Hirarki III	1,2
4	Jalan propinsi diluar Hirarki Kota	1,1
5	Jalan kabupaten diluar Hirarki Kota	1

B. Izin Mendirikan Bangunan.
1. Besarnya retribusi ditetapkan dengan perhitungan :
a. Luas bangunan (LB) untuk Bangunan Gedung.
b. Volume atau tinggi untuk bangunan khusus seperti Tower,Septictank, Reservoir ,Billboard.dll.
c. Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB).

d. Persentase yang ditetapkan sebagai berikut :

1) Bangunan bukan untuk Perusahaan.

Lokasi	Tarif Retribusi
Kelas A	Lb x THDB x 1,05 %
Kelas B1	Lb x THDB x 1,00 %
Kelas B2	Lb x THDB x 0,90 %
Kelas C1	Lb x THDB x 0,85 %
Kelas C2	Lb x THDB x 0,75 %

2) Bangunan untuk Perusahaan.

Lokasi	Tarif Retribusi
Kelas A	Lb x THDB x 1,5 %
Kelas B1	Lb x THDB x 1,35 %
Kelas B2	Lb x THDB x 1,20 %
Kelas C1	Lb x THDB x 1,05 %
Kelas C2	Lb x THDB x 0,90 %

3) Bangunan menurut ketinggian (Bertingkat).

Lokasi	Tarif Retribusi
Basement	120% x THDB
Lantai Dasar	100% x THDB
Lantai 1	100% x 1,090 x THDB
Lantai 2 & seterusnya	100% x 1,120 x THDB

4) Bangunan jalan dan jembatan

a. Jalan/jembatan untuk bukan perusahaan.

Lokasi	Tarif Retribusi
Kelas A	Luas x THDB x 1,05 %
Kelas B1	Luas x THDB x 1,00 %
Kelas B2	Luas x THDB x 0,90 %
Kelas C1	Luas x THDB x 0,85 %
Kelas C2	Luas x THDB x 0,75 %

b. Jalan/jembatan untuk perusahaan

Lokasi	Tarif Retribusi
Kelas A	Luas x THDB x 1,5 %
Kelas B1	Luas x THDB x 1,35 %
Kelas B2	Luas x THDB x 1,20 %
Kelas C1	Luas x THDB x 1,05 %
Kelas C2	Luas x THDB x 0,90 %

5) Tower

Lokasi	Tarif Retribusi
Kelas A	THDB x 1,5 %
Kelas B1	THDB x 1,35 %
Kelas B2	THDB x 1,20 %
Kelas C1	THDB x 1,05 %
Kelas C2	THDB x 0,90 %

2. Kategori bangunan bukan perusahaan, bangunan untuk perusahaan dan bangunan khusus serta kelas lokasi bangunan dimaksud dalam angka 1 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

C Izin Usaha Pariwisata.

1. Besarnya retribusi :

a. Hotel.

1) Berbintang.

a)	Bintang 5	RP. 75.000	/ Kamar
b)	Bintang 4	RP. 60.000	/ kamar
c)	Bintang 3	RP. 43.500	/ Kamar
d)	Bintang 2	RP. 36.250	/ Kamar
e)	Bintang 1	Rp. 29.000	/ Kamar

2) Melati.

Melati III	RP. 22.500	/ Kamar
Melati II	RP. 14.000	/ Kamar
Melati I	RP. 6.500	/ Kamar

b. Perkemahan.

a.	Kelas A	RP. 130.000,00
b.	Kelas B	RP. 97.500,00
c.	Kelas C	RP. 65.000,00

c. Penginapan Remaja Rp. 4.000,00 / Kamar.

d. Pondok wisata.

a.	Pondok wisata Kelas A	Rp. 13.000,00 / Bangunan
b.	Pondok wisata Kelas B	Rp. 6.500,00 / Bangunan

e. Rumah makan.

1).	Rumah makan Kelas A	Rp. 1.500,00 / tempat duduk.
2)	Rumah makan Kelas B	RP. 1.200,00/ tempat duduk.
3)	Rumah makan Kelas C	RP. 750,00/ tempat duduk.

f. Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum.

1). Bioskop.

a) Bioskop Tertutup.

(1)	Kelas AC>500 Kursi	RP. 650,00 / Kursi
(2)	Kelas AC<500 Kursi	RP. 550,00 / Kursi
(3)	Kelas Non AC>500 Kursi	RP. 400,00 / Kursi
(4)	Kelas Non aC<500 Kursi	RP. 300,00 / Kursi

b) Bioskop Terbuka Sebesar RP. 75.000,00
c) Film Keliling Sebesar Rp. 30.000,00
d) Home Theathre Sebesar Rp. 50.000,00/ruangan

2). Billyard Sebesar RP. 30.000 / Meja
3). Mesin permainan anak/Video Game Sebesar RP. 20.000 / Mesin
4). Kamar mandi air panas Sebesar RP. 6.500 / Kamar
5). Kolam renang Sebesar RP. 300 /m2
6). Lapangan golf

a)	18 Hole	Rp.1.100.000 / Lapang
b)	9 Hole	Rp. 800.000/ Lapang
c)	Mini golf	Rp. 550.000 / Lapang

7) Sanggar seni tariSebesar Rp.130.000 / Gedung.
8) Gedung pertunjukan/gedung serba Guna, dengan kapasitas :

a)	>100 tempat duduk	Rp.260.000 / Gedung
b)	51 S.d 100 tempat duduk	Rp.200.000 / Gedung
c)	S.d 50 tempat duduk	Rp.130.000 / Gedung

9) Pertunjukan berpindah-pindah Sebesar Rp.6.500/jenis.
10) Kapal / perahu motor Sebesar Rp. 20.000 / Kapal.
11) Perahu dayung / layar Sebesar Rp. 10.000 / Perahu
12) Kolam pemancingan.

1)	kolam pemancingan tetap	Rp. 500 / m2
2)	Kolam pemancingan tidakTetap	Rp. 300 / m2

13) Pusat seni dan pameran Sebesar Rp. 65.000 / Gedung
14) Sepeda air Sebesar Rp. 5.500 / Buah
15) mobil mini Bermotor Sebesar Rp. 6.500 / Buah

16) Korsel dan sejenisnya Sebesar Rp. 300 / tmpt duduk
17) Kereta api minisebesar Rp. 1.300 / tempat duduk
18) Angkutan Rekreasi LokalSebesarRp.35.000/ tempat duduk
19) Kendaraan rekreasi anak tidak Bermotor Sebesar Rp. 5.500 / Unit
20) Kuda tunggang rekreasi Sebesar Rp. 3.500 / Ekor
21) Lapang Tenis :

a)	Terbuka	Rp. 65.000 / Lapang
b)	Tertutup	Rp.130.000 / Lapang

22)Taman bermain Anak-Anak (Children play Group) Sebesar Rp. 150 /m2
23)Sirkus Dan Sejenisnya Sebesar Rp.300 /tempat duduk
24)Kamar mandi Uap/sauna :

a)	Untuk 1 S.d. 5 Orang	Rp.300.000 / Kamar
b)	Untuk di atas 5 Orang	Rp.150.000 / Kamar

25) Panti Pijat Tradisional Sebesar Rp. 65.000 / tempat tidur
26) Flower bood / Taman bunga Sebesar Rp. 150 / m2
27) Mendaki Gunung dan sejenisnya Sebesar Rp.130.000 / Areal
28) Outbond dan sejenisnya Sebesar Rp. 50.000/areal
29) Sanggar senam Sebesar Rp. 65.000 / bangunan
30) Salon kecantikan Sebesar Rp. 20.000 / tempat duduk
31) Pangkas rambut Sebesar Rp. 15.000 / tempat duduk
32) Lapang bulu tangkis Sebesar Rp. 35.000 / Lapang
33) Squash Sebesar Rp. 30.000 / Lapang
34) Bowling Sebesar Rp. 35.000 / Line
34) JetSki Sebesar Rp. 35.000 / Buah
35) Speed Boat Sebesar Rp. 65.000 / Buah

g. Usaha Jasa Pariwisata :
1) SPA Sebesar Rp. 2.000 /M2
2) Pramuwisata.

a)	Madya	Rp. 40.000 / Orang
b)	Muda/Kab	Rp. 30.000 / Orang
c))	Khusus	Rp. 150.000 / Orang

3) Usaha Kawasan Wisata Sebesar Rp. 30.000 / Ha
4) Angkutan Wisata.

a)	Bus	Rp.130.000 / Kendaraan
b)	Non Bus	Rp. 65.000 / Kendaraan

5) Usaha Jasa Pramuwisata Sebesar Rp. 65.000,00
6) Jasa Impresariat Sebesar Rp. 35.000 / Orang

h. Wisata Ziarah sebesar Rp. 100.000/areal

i. Obyek Wisata.

a.	Kelas A	Rp. 150.000
b.	Kelas B	Rp. 100.000
c.	Kelas C	Rp. 50.000

2. Untuk setiap Heregistrasi (Daftar ulang) dikenakan retribusi sebesar 75% dari besarnya tarif retribusi dimaksud huruf A.

3. Jenis-jenis usaha pariwisata yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

D. Izin Gangguan Dan Tempat Usaha.

1. Izin gangguan.
Besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan :
Luas Ruang usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x tarif.

a. *Luas Ruang Usaha* adalah Luas ruang Tertutup Maupun Terbuka Sepanjang digunakan tempat usaha.

b. *Indek Lokasi* adalah indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi usaha atau letak jalan tempat usaha.

1)	Jalan Nasional	Indeks 5
2)	Jalan Propinsi	Indeks 4
3)	Jalan Kabupaten	Indeks 3
4)	Jalan Desa	Indeks 2

c. *Indeks Gangguan* adalah Angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditentukan oleh kegiatan perusahaan :

1)	Gangguan Tinggi	Indeks 5
2)	Gangguan menengah	Indeks 3
3)	Gangguan rendah	Indeks 2

d. Tarif Retribusi.

1)	Luas ruang usaha	$1M^2 – 100M^2$	Rp. 500/m
2)	Luas ruang usaha	$101M^2 – 200M^2$	Rp. 650/m
3)	Luas ruang usaha	$201M^2$-Keatas/kelebihan	Rp.100/m

2. Izin tempat usaha.
Untuk perusahaan yang memerlukan Izin Tempat Usaha indeks gangguan dihitung 2.

E. Izin Usaha Industri.

1. Besaran retribusi Surat Izin Usaha Industri adalah :

a.	SIUI kecil	RP 150.000
b.	SIUI menengah	RP 300.000
c.	SIUI besar	RP 600.000

2. Setiap daftar ulang dikenakan biaya sebesar 35% dari ketentuan besarnya retribusi.

F. Izin Usaha Perdagangan

1. Setiap Perusahaan yang mendapatkan Izin Usaha Perdagangan untuk pertama kali tidak dikenakan retribusi.
2. Setiap Heregistrasi / Daftar Ulang Izin Usaha Perdagangan dikenakan retribusi.
3. Besaran retribusi Heregistrasi/daftar ulang Izin Usaha Perdagangan adalah :

a	IUP kecil	RP 100.000
b	IUP menengah	RP 150.000
c	IUP besar	RP 300.000

(3) Apabila bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dilakukan renovasi dikenakan tarif retribusi 75% (tujuh puluh lima prosen) dari ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

(4) Untuk melakukan Balik Nama dikenakan biaya :
   a. 30%(tiga puluh prosen) untuk Izin Mendirikan Bangunan;
   b. 60 % (enam puluh prosen) untuk Izin Gangguan dan Tempat Usaha;

   dari ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

(5) Setiap melakukan herregistrasi/daftar ulang dikenakan retribusi sebesar :
   a. 75% (tujuh puluh lima prosen) untuk Izin Usaha Pariwisata;
   b. 50% (lima puluh prosen) untuk Izin Gangguan dan Tempat Usaha;
   c. 35 % (tiga puluh lima prosen) untuk Izin Usaha Industri

   dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

(6) Untuk Izin Usaha Perdagangan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Dasar Perhitungan Retribusi

Pasal 19

Dasar perhitungan besaran retribusi untuk izin lokasi adalah indeks lokasi dikalikan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

Dasar perhitungan besaran tarif retribusi untuk Izin Mendirikan Bangunan adalah hasil perkalian luas bangunan, volume atau tinggi, Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 21

Dasar perhitungan besaran perhitungan tarif retribusi untuk izin usaha pariwisata adalah hasil perkalian banyaknya kamar, bangunan, tempat duduk / kursi dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 22

Dasar perhitungan besaran tarif retribusi untuk izin gangguan dan tempat usaha adalah hasil perkalian luas ruang usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan dan Instansi Pemungut Retribusi

Pasal 23
Retribusi dipungut di wilayah Daerah

Pasal 24
Instansi pemungut retribusi adalah SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian ketujuh
Saat Retribusi Terutang

Pasal 25
Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26
Pembinaan dan pengawasan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati

BAB V
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 27
(1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 28
(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
    b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
    c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
    e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
    f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
    i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

(1) Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus sudah ditetapkan.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan :
   a. Nomor 22 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Lokasi;
   b. Nomor 24 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
   c. Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha Pariwisata;
   d. Nomor 26 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Industri;
   e. Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketentuan Izin Gangguan dan Tempat Usaha; dan
   f. Nomor 25 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.

   dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan
Pada tanggal 17 Maret 2009

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 19 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

DJAMALUDDIN NOER

BAGIAN HUKUM

PEMRAT	PARAF	TGL.	PET.
KABAG	→		
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			
WABUP			

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2009 NOMOR 87 SERI C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN

I. UMUM

Dalam rangka pengaturan pelayanan perizinan, yang terdiri atas Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha Pariwisata, Izin Gangguan, Izin Tempat Usaha, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Usaha Industri selama ini telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 22 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Lokasi;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Industri;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketentuan Izin Gangguan dan Tempat Usaha.

Teknis pelayanan perizinan dimaksud semula tersebar di beberapa SKPD sesuai dengan kewenangannya masing – masing .

Sejalan dengan perkembangan paradigma Pemerintahan yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut adanya peningkatan pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat termasuk dalam pemberian pelayanan perizinan.

Untuk itu telah dilakukan langkah dan upaya penanganan manajemen pelayanan perizinan dengan menerapkan pola pelayanan satu pintu yaitu dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Kuningan.

Dalam aplikasinya berkenaan dengan pengaturan pelayanan bidang perizinan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dimaksud, perlu diakomodir ke dalam satu buah Peraturan Daerah sehingga akan lebih memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanannya.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkanya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Penyelenggaraan perusahaan yang memerlukan Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Perizinan terstruktur adalah perizinan yang memerlukan dilakukannya kegiatan survey lapangan dan harus dikoordinasikan secara teknis dengan perangkat Daerah/Instansi terkait yang mempunyai kewenangan secara teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Renovasi adalah kegiatan melakukan perbaikan dan atau perubahan bentuk bangunan di atas 60 %.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 17-3-2009
TENTANG : KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN

PENGGOLONGAN PERUSAHAAN

I. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN.

A. Intensitas Gangguan Besar/Tinggi :
1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor;
2. Industri Textil (Pemintalan, Pertenunan, Pencelupan, Pencetakan);
3. Industri Farmasi;
4. Industri Kimia;
5. Industri Semen;
6. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit;
7. Industri Penggilingan Batu;
8. Industri Kertas/Pulp;
9. Industri Batu Batery Kering;
10. Industri Logam Lektro Flating/Pencelupan Logam;
11. Industri Sparator Accu;
12. Industri Karoseri;
13. Industri Marmer;
14. Industri Besi Baja;
15. Industri Minyak Goreng;
16. Industri Margarin;
17. Industri Pupuk;
18. Industri Plastik;
19. Industri Peralatan Rumah Tangga;
20. Industri Tepung Beras;
21. Industri Tapioka;
22. Industri Tepung Ubi Jalar;
23. Industri Tepung Ikan;
24. Industri Kayu Lapis;
25. Industri Garmen dengan Pencuciannya;
26. Industri Tepung Terigu;
27. Industri Gula Pasir;
28. Industri Cat, Permis, Lak;
29. Industri Karet Buatan;
30. Industri Pemberantasan Hama;
31. Industri Sabun, Pasta Gigi;
32. Industri Kosmetika;
33. Industri Perekat;
34. Industri Bahan Peledak;
35. Industri Korek Api;
36. Industri Pembersihan/Penyulingan Minyak Bumi;
37. Industri Kaca Lembaran;
38. Industri Kapur;
39. Industri Pengecoran;
40. Industri Logam;
41. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya;
42. Industri Suku Cadang;
43. Industri Mesin Textil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit;
44. Huller/Penggilingan Padi;

45. Pabrik Eternit/Gipsum.
46. Perusahaan lain yang sejenis.

B. Intensitas Gangguan Menengah :
1. Industri Transformator dan sejenisnya;
2. Industri Vulakanisir Ban;
3. Industri Panel Listrik;
4. Industri Kapal/Perahu;
5. Industri Kendaraan Roda dua atau lebih;
6. Industri Komponen dan kelengkapan kendaraan bermotor;
7. Industri Sepeda;
8. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang;
9. Industri Pencelupan;
10. Industri Batik Cap;
11. Industri Peti Kemas;
12. Industri Komponen Elektronika;
13. Industri Kabel Listrik dan Telepon;
14. Industri Lampu dan Pelengkapnya;
15. Industri Alat Photografi;
16. Industri Susu;
17. Industri Pengolahan/Penggergajian Kayu;
18. Pencucian Pasir.
19. Perusahaan lain yang sejenis.

C. Intensitas Gangguan Rendah.

1. Pabrik Bata Merah/Batako;
2. Pabrik Es Batu;
3. Pabrik Garam;
4. Pergudangan;
5. Tambak Udang;
6. Perusahaan Pencucian Kendaraan;
7. Perusahaan Strum Accu;
8. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
9. Industri Perakitan Elektronik;
10. Industri Sirop;
11. Industri Perajutan;
12. Industri Permadani;
13. Industri Kapuk;
14. Industri Petis/Terasi;
15. Industri Minuman;
16. Industri Garmen Tanpa Pencucian;
17. Industri Kecap/Tauco;
18. Industri Kerupuk;
19. Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau;
20. Industri Alat Musik;
21. Industri Mainan Anak-anak;
22. Industri Alat-alat Tulis/Gambar;
23. Industri Permata/Barang Perhiasan;
24. Industri Jamu;
25. Industri Radio;
26. Catering;
27. Bioskop;
28. Perusahaan lain yang sejenis.

II. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN

A. Intensitas Gangguan Tinggi :

1. Hotel Bertaraf Internasional;
2. Bengkel Kendaraan Bermotor;
3. Rumah Sakit Swasta;
4. Pembibitan Ayam Ras;
5. Budidaya Sarang Burung Walet;
6. Restoran;
7. Studio Radio/Pemancar Telekomunikasi;
8. Peternakan Ayam/Unggas;
9. Peternakan Sapi;
10. Rumah Potong Unggas;
11. Perusahaan lain yang sejenis.

B. Intensitas Gangguan Menengah :

1. Perusahaan Goreng Bawang;
2. Super Market/Swalayan;
3. Stasiun Pelayanan Bahan Bakar Umum (SPBU);
4. Industri Air Minum (Mineral) Dalam Kemasan;
5. Garasi Kendaraan;
6. Gudang;
7. Show Room Kendaraan Bermotor;
8. Billyard;
9. Pabrik Tahu/Tempe;
10. Pencucian Kendaraan;
11. Perusahaan Bati;
12. Perusahaan Meubel;
13. Balai Pengobatan/Klinik Bersalin;
14. Tempat Rekreasi;
15. Hotel Melati;
16. Perusahaan lain yang sejenis.

C. Intensitas Gangguan Rendah :

1. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
2. Kolam Renang;
3. Gedung Olah Raga yang dikomersilkan;
4. WC yang dikomersilkan;
5. Perusahaan Bahan Bangunan/Material;
6. Perusahaan Angkutan Barang;
7. Pabrik Roti;
8. Pabrik Kerupuk;
9. Agen/Pangkalan Minyak Tanah;
10. Toko Obat;
11. Usaha Perbankan;
12. Konveksi;
13. Budidaya Jamur;
14. Perusahaan lain yang sejenis.

III. PERUSAHAAN YANG HARUS MEMILIKI IZIN TEMPAT USAHA :

1. Photo Copy, Cuci Cetak Film;
2. Tambal Ban/Bengkel Sepeda;
3. *Toko Meubel;*
4. Toko Onderdil;
5. Toko Mas/Permata/Perhiasan;
6. Tambak Udang Tanpa Mesin;
7. Budidaya Ikan;
8. Toko Kelontong Garmen, Sepatu, Buku;
9. Tempat Kursusu Keterampilan (Setir Mobil, Motor, Kursus Kecantikan;)
10. Pertanian Terpadu;
11. Pertanian Tanaman Hias;
12. *Kolam Ikan Deras;*
13. Salon Kecantikan;
14. Rumah Kontrakan;
15. Perusahaan Kelobot;
16. *Video, VCD Rental/Rental Alat Musik;*
17. Kontraktor, Konsultan, Instalatur;
18. Pusat Kebugaran;
19. Jasa Sewa Kendaraan;
20. Biro Perjalanan;
21. Potong Rambut;
22. Kolam Pemancingan;
23. Rumah Makan / Warung Nasi;
24. Toko Elektronik;
25. Distributor /Penyalur/Agen;
26. Wartel/Kios Tel/Warnet;
27. Jasa Penjahit/Konpeksi;
28. *Percetakan /Offset/Sablon;*
29. *Koperasi;*
30. Perusahaan lain yang sejenis.

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDHA

BAGIAN HUKUM

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			
WABUP			